

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Rabiatul Adawiyah, S. E.I.
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Palangkaraya, 3 Agustus 1992
3. Agama : Islam
4. Status Perkawinan : Menikah
5. Alamat : Jl. Unggaran Ujung, Setia Budi - Jakarta
6. Pendidikan :
 - a. TK Tunas Rimba Palangkaraya
 - b. SDN Pahandut 12 Palangkaraya
 - c. MTsN 1 Model Palangkaraya
 - d. MAN Model Palangkaraya
 - e. IAIN Antasari Banjarmasin
 - f. Program Pasca Sarjana UIN Antasari Banjarasin
7. Orang Tua :
Ayah :
Nama : (Alm) H. Syamsuri
Ibu :
Nama : Hj. Djuriati
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Jl. Jambu No. 08, / Palangkaraya
8. Saudara (jumlah saudara) : 6 Bersaudara
9. Suami : Muhammad Gafar Rasyidi, S.E
10. Anak : -
11. Pengalaman Kerja :
 - a. Pengajar HSG Khoiru Ummah Banjarmasin
 - b. Asdos Praktikum IAIN Antasari Banjarmasin

Banjarmasin,

Penulis

Rabiatul Adawiyah, S.EI

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara (Informan Tukar Uang dipinggir Jalan Banjarmasin).

Pedoman adalah panduan, petunjuk dan acuan. Sedangkan wawancara adalah percakapan yang berupa tanya jawab yang dilakukan oleh narasumber dan pewawancara yang terdiri dari dua orang bahkan lebih dalam waktu yang telah ditentukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pedoman wawancara yakni panduan dalam melakukan kegiatan wawancara yang terstruktur dan telah ditetapkan oleh pewawancara dalam mengumpulkan data-data penelitian khususnya untuk tugas akhir tesis.

A. Personal

Bisa bapak cerita tentang latar belakang usaha bapak, kenapa milih usaha ini, sebelum ini kerja apa dan sekarang apa ada kerjaan lain?

1. Kenapa memilih ini?
2. Apa yang membuat bapak menekuni usaha ini?
3. pekerjaan lainnya ada?
4. sumber pemasukan lain?
5. pekerjaan sebelumnya?

B. Praktek Lapangan

Bisa bapak ceritakan teknis Usaha bapak? awal merintis, teknis lapangannya dan sistem pola usaha bapak?

1. Modal dan sumbernya
2. Tim kerja
3. Lokasi dan waktu kerja
4. Jaringan
5. perjanjian dengan kolega
6. Jenis Produk layanan
7. pelanggan
8. Pelanggan tetap
9. Pola Skema kerja
10. Sumber keuntungan
11. besar keuntungan
12. hambatan
13. manajemen resiko
14. hambatan

15. kapan kondisi ramai usaha

16. hambatan

C. Hukum Positif/Legalitas Usaha

Bisa ceritakan perizinan usaha ini?

1. legalitas jenis usaha
2. legalitas badan hukum
3. razia pamong praja

D. Hukum Syara

Apa yang bapak ketahui perihal hukum Islam terkait usaha bapak? Sumbernya?

1. Skema Akad per jenis produk dan per perjanjian dengan kolega/jaringan
2. hukum Syara
3. Dalil/argumentasi
4. Sumber informasi hukum syara
5. pengetahuan tentang adanya pendapat lain.

B. Terjemah

BAB	Al-Qur'an / Hadist	Lampiran Terjemahan	Hal
I	Q.S. An-Nisa/ 4: 29.	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.	1
I	Hadis	Dari Abu Said al-Khudri RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang dan janganlah kamu memberikan bagiannya atas sebagian yang lain. Janganlah kamu menjual uang kertas dengan uang kertas kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan bagiannya atas sebagian yang lain. Janganlah kamu menjual dari padanya sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tunai (ada). ¹	5
II	QS. Al-Maidah/5 :1	Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak di halalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji dan umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai	16

¹ Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Sulubus Salam: Sarakh Bulughul Maram*, Jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013) h. 396

		yang Dia kehendaki.	
II	Q.S. An-Nisa/ 4: 29.	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.	20
II	QS. Al-Baqarah/ 2: 275.	Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.	20
II	HR. Muslim dan Ahmad	(1587). ‘Ubaidullah bin ‘Umar Al-Qawariri telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, beliau mengatakan: Aku pernah di Syam dalam sebuah halakah yang ada Muslim	21

		<p>bin Yasar di situ. Abul Asy'ats datang. Beliau berkata: Mereka mengatakan: Abul Asy'ats, Abul Asy'ats. Beliau duduk, lalu aku berkata kepadanya: Ceritakan kepada saudara kita hadis 'Ubadah bin Ash-Shamit. Beliau mengatakan: Iya. Kami pernah berperang dalam suatu peperangan. Kaum muslimin waktu itu dipimpin oleh Mu'awiyah. Kami mendapatkan ganimah yang banyak. Termasuk ganimah yang kami dapatkan adalah sebuah bejana dari perak. Mu'awiyah memerintahkan seseorang agar menjualnya untuk diberikan kepada kaum muslimin. Maka kaum muslimin pun cepat-cepat mengambilnya. Kabar itu sampai kepada 'Ubadah bin Ash-Shamit. Ia berdiri seraya mengatakan: Sungguh aku telah mendengar Rasulullah <i>shallallahu 'alaihi wa sallam</i> melarang dari jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam kecuali timbangannya sama dan jenisnya sama. Maka, siapa saja yang menambah atau meminta tambahan maka sungguh ia telah berbuat riba. Orang-orang pun mengembalikan yang telah mereka ambil. Peristiwa itu sampai kepada Mu'awiyah. Beliau berdiri berkhotbah dan berkata: Ada apa dengan orang-orang yang menceritakan hadis-hadis dari Rasulullah <i>shallallahu 'alaihi wa</i></p>	
--	--	---	--

		<p><i>sallam</i> itu? Kami telah menjumpai beliau dan bersahabat dengan beliau namun kami tidak mendengar hadis tersebut dari beliau. ‘Ubadah bin Ash-Shamit berdiri lalu mengulangi kisah tadi. Setelah itu beliau mengatakan: Kami benar-benar tetap akan menceritakan apa saja yang telah kami dengar dari Rasulullah <i>shallallahu ‘alaihi wa sallam</i> walaupun Mu’awiyah benci. Aku tidak peduli meski berakibat aku tidak lagi bersama dalam pasukan Mu’awiyah di suatu malam yang gelap. Hammad mengatakan: Ini atau yang semisalnya.²</p>	
II	Q.S. Al Hajj/ 22: 5	<p>Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), Maka (ketahuilah) Sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur- angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya Dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. dan kamu Lihat</p>	28

² Dr. Yahya Ismail, *Ikmal Al Mu'allim Bi Fawaid Muslimin* (Al Manshurah:Darul Wafa, 1998), h266-267.

		bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.	
II	Q.S. Al-Baqarah/ 2: 279	“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.	30
II	QS. Ath-Thalaq/65: 6	Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) ia sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.	32
II	Q.S. Yusuf/12:20	Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga rendah.	36
II	Q.S. Al Baqarah/	Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-setan pada masa kerajaan	36

	2:102	<p>Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya setan-setan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorang pun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir". Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan istrinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui.</p>	
II	QS. Al-Baqarah /2: 275.	<p><i>Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan</i></p>	38

		<p><i>mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.</i></p>	
II	Q.S. An-Nisa/4: 29.	<p>Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.</p>	38
II	QS. Al-Baqarah/2:282.	<p>Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan</p>	38- 39

		<p>ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.</p>	
II	HR. Bukhari	Penjual dan pembeli diperbolehkan melakukan khiyar selama keduanya belum	39

	no. 1982	berpisah	
II	HR. Bukhari no. 2008	Janganlah seseorang dari kalian membeli diatas pembelian saudaranya	39
II	HR. Bukhari no. 2028	Janganlah seseorang membeli diatas pembelian saudaranya, janganlah melakukan najesy dan janganlah orang kota menjadi calo untuk orang desa.	39
IV	Hadis	Hadis Abu Hurairah ra. : ("Sesungguhnya Rasul SAW mengangkat seorang pria di Khaibar"), artinya Rasul SAW mengangkatnya sebagai wali (semacam gubernur) di Khaibar, ("kemudian ia datang membawa kurma janib (tamr janib)"), artinya jenis kurma yang baik, (kemudian Rasul SAW bersabda : Apakah seluruh kurma di khaibar seperti ini ?") artinya Apakah seluruh kurma di khaibar berasal dari jenis yang baik ini ?, (" Ia menjawab : Tidak, Demi Allah Ya Rasulllah") artinya faktanya tidak seperti itu, karena kurma khaibar beragam jenisnya., (kami mengambil (menukar) satu sha' jenis ini (jenis kurma yang baik) dengan 2 sha' jenis (kurma lainnya), 2 sha' jenis ini dengan 3 sha' (jenis kurma lainnya)") artinya kami menjual kurma yang baik, lalu kami memberikan kurma yang baik sebesar 1 sha', ("Jenis yang baik") artinya yang setara dengan 3 sha' atau 2 sha' kurma lainnya. Lalu Nabi SAW bersabda : ("Jangan kamu lakukan") artinya jangan kamu menjual 1 sha' dengan 2 sha' dari jenis kurma karena itu adalah riba, (" jual lah sekelompok kurma (al-jam'u) dengan (harga) beberapa dirham, kemudian belilah dengan (harga) beberapa dirham kurma yang baik	116

		<p>(janib)”) artinya kelebihan (at-tafadhul) sebagian kurma dengan sebagian lainnya adalah tidak diperbolehkan. Ketika menjual barang-barang ribawi dengan jenisnya maka harus setara/semisal. Lalu bagaimana solusinya, jika kita memiliki barang dengan kualitas bagus dan kualitas jelek apakah ia berupa kurma atau biji gandum, dimana harga barang dengan kualitas jelek berbeda dengan harga barang kualitas bagus ? Ia berkata : Jual-lah barang dengan kualitas jelek dengan harga tertentu, jika uang dari harga tersebut sudah kamu terima, maka kamu dapat membeli barang dengan kualitas bagus, inilah solusi menurut syariat.³</p>	
IV	Hadis	<p>“Dari sahabat Ibnu Umar ia mengisahkan: Pada suatu saat saya membeli minyak di pasar, dan ketika saya telah selesai membelinya, ada seorang lelaki yang menemuiku dan menawar minyak tersebut, kemudian ia memberiku keuntungan yang cukup banyak, maka akupun hendak menyalami tangannya (guna menerima tawaran dari orang tersebut) tiba-tiba ada seseorang dari belakangku yang memegang lenganku. Maka akupun menoleh, dan ternyata ia adalah Zaid bin Tsabit, kemudian ia berkata: “Janganlah engkau jual minyak itu di tempat engkau membelinya hingga engkau pindahkan ke tempatmu, karena Rasulullah <i>shallallahu ‘alaihi wa sallam</i> melarang dari menjual kembali barang di tempat barang tersebut dibeli,</p>	118

³(Maktabah Akademiyah – Fiqh Muamalat Ad-Dars Al-Khamis : Bab Riba, hal. 7-10, oleh DR Abdullah Al-Amar) <https://lazuardiirawan.wordpress.com/2012/01/30/haramkah-jual-beli-emas/>

		hingga barang tersebut dipindahkan oleh para pedagang ke tempat mereka masing-masing.” (Riwayat Abu dawud dan Al Hakim)	
IV	Hadis	Sahabat Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma mengisahkan: Rasulullah melarang dari menjual kembali setiap barang ditempat barang itu dibeli, hingga barang itu dipindahkan oleh para pembeli ke tempat mereka masing-masing.” Riwayat Abu dawud dan Al Hakim.	118



مجلس الشريعة الإسلامية
الاندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002

Tentang

JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah,

- Menimbang :
- bahwa dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan, seringkali diperlukan transaksi jual-beli mata uang (*al-sharf*), baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis;
 - bahwa dalam *'urf tijari* (tradisi perdagangan) transaksi jual-beli mata uang dikenal beberapa bentuk transaksi yang status hukumnya dalam pandang ajaran Islam berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lain;
 - bahwa agar kegiatan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *al-sharf* untuk dijadikan pedoman.

Mengingat

- :
- Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 275:
... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...
"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."
 - Hadits Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id al-Khudri:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)
Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)" (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).
 - Hadits Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w. bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ
بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً
سَوَاءً، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا
كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

“(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”

4. Hadits Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthab, Nabi s.a.w. bersabda:

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ...

“(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai.”

5. Hadits Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوْا
بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا
بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا
بِنَاجِزٍ.

“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.”

6. Hadits Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ
بِالذَّهَبِ دَيْنًا.

“Rasulullah saw melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai).”

7. Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ
أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ
حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

8. Ijma.

Ulama sepakat (ijma') bahwa akad *al-sharf* disyari'atkan dengan syarat-syarat tertentu.

- Memperhatikan : 1. Surat dari pimpinan Unit Usaha Syariah Bank BNI Nomor: UUS/2/878.
2. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN pada hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H/ 28 Maret 2002 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG JUAL BELI MATA UANG**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*).
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Kedua : **Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing**

- a. Transaksi **Spot**, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah **boleh**, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari (مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ) dan merupakan

transaksi internasional.

- b. Transaksi **Forward**, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah **haram**, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).
- c. Transaksi **Swap**, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya **haram**, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).
- d. Transaksi **Option**, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya **haram**, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 14 Muharram 1423 H.
28 Maret 2002 M.


**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,




Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin